



PUTUSAN

Nomor 1192/Pid.B/2019/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rusyati alias Hj. Asih binti Mummad Rusdi
(alm)
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 59 Tahun/21 Agustus 1959
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl Raya Hankam Gg. Sunter RT.01/RW.05 Kel Jatimelati Kec.Pondok Melati, Kota Bekasi Jawa Barat
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
2. Nama Lengkap : Aswir bin Dahlan (alm)
Tempat Lahir : Bukit Tinggi
Umur/Tgl Lahir : 54 Tahun/14 September 1964
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Dramaga Tengah RT.03/RW.02 Kel Dramaga Kec Dramaga Kab. Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil/Sopir
3. Nama Lengkap : Abdul Maik bin Arifin
Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/7 Juni 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kalibata Selatan RT.11/RW.09 Kel. Kalibata Kec. Pancoran Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
4. Nama Lengkap : Mirwan bin Aswan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Lahir : Jakarta
Umur/Tgl Lahir : 39 Tahun/8 Januari 1982
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kalibata Selatan RT.11/RW.09 Kel. Kalibata, Kec.
Pancoran Jakarta Selatan
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Para Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan berdasarkan surat perintah penahanan/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik Polda Metro Jaya Direktorat Reserse Kriminal Umum sejak tanggal 17 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 5 September 2018;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2018;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 3 November 2018;;
4. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 24 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 22 November 2018
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 23 November 2018 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1192/Pid.B/2018/PN.Jkt.Utr., tanggal 31 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pen.Pid/2018/PN.Jkt.Utr. tanggal 31 Januari 2019 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rusyati alias Hj. Asih binti Mummad Rusdi (alm) DKK, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rusyati alias Hj. Asih binti Mummud Rusdi (alm) DKK dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli invoice No. MAXINV/698/08/18 tanggal 13 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli Dilevery Order No.372/DO/MAP-HCP/VIII/18, tanggal 16 Agustus 2018 ditujukan ke CV Sinar Surya Suryanduru;
- 1 (satu) lembar print out bukti setor tunai dari bank mandiri;
- 1 (satu) lembar print out Purchase Order (PO) No. 091/PO/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dari CV Sinar Surya Suryanduru kepada PT. Maxima Artaprima;
- 1 (satu) lembar surat pengambilan barang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 4A warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT S 6810 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry aurora warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truck merk Hino Type FG235JP/FG8JKKB-GGJP Tahun 2010 warna hijau kombinasi Nopol H 1849 GY Noka: MJEF8JPKAJG17135 Nosin: JO85UGJ20431 berikut dengan kunci kontak truk;
- 1 (satu) lembar STNK Truck merk Hino Type FG235JP/FG8JKKB-GGJP Tahun 2010 warna hijau kombinasi Nopol H 1849 GY Noka: MJEF8JPKAJG17135 Nosin: JO85UGJ20431 atas nama Toni Setiawan beserta buku KIR No. SN.98286;

Dikembalikan kepada Tonny Setiawan;

- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type colt diesel FE 74HDV Tahun 2014 warna kuning kombinasi Nopol R 1820FM Nka MHMFE74P5EK117147 Nosin 4D34TK13888 berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi Type colt diesel FE 74HDV Tahun 2014 warna kuning kombinasi Nopol R 1820FM Nka MHMFE74P5EK117147 Nosin 4D34TK13888 AN KSU Panca Abadi beserta Buku KIR No. BA.9231;

Dikembalikan kepada KSU Panca Abad;

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam Nopol B3626SSE Noka MH31YD006FJ121878 Nosin 1Yd121885 berikut dengan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Mirwan bin Asman;

- 30 (tiga puluh) unit kini air;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA dengan Norek 4075258888 atas nama PT Maxima Arta Prima;

Dikembalikan kepada PT. Maxima Arta Prima

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia para terdakwa, pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB di PT. MAXIMA ARTA PRIMA yang beralamat di Galeri Niaga Mediterania II Blok N 8B, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang rnaupun menghapuskan piutang, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya pada tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 08.40 WIB di PT. MAXIMA ARTA PRIMA saksi ALI SUHERMAN menerima telpon dari seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN dengan tujuan mencari barang berupa 30 (tiga puluh) unit Paddlewheel Aerator HCP P-EP 102 1Hp 3 Phase (kincir air) kemudian seorang perempuan yang

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama ACIN menghubungi saksi ALI SUHERMAN melalui SMS berisikan nama CV. SINAR SURYA SURYANDARU yang beralamat di Jl. Wibawa Mukti KM. 2, Kav. 51, Jati Asih, Bekasi dan email : sinarsuryasuryandarucv@gmail.com. Selanjutnya saksi ALI SUHERMAN mengirimkan penawaran harga melalui email saksi ALI SUHERMAN dengan alamat email herman@maximaprima.com kepada seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN dengan alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com. Kemudian saksi ALI SUHERMAN dihubungi seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN bahwa untuk masalah konfirmasi masalah pemesanan kincir air dinyatakan sudah menyetujui, Selanjutnya saksi ALI SUHERMAN dihubungi laki – laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud untuk menindak lanjuti pesanan barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air, kemudian laki – laki yang mengaku bernama YANTO mengirimkan pesan melalui email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com kepada saksi ALI SUHERMAN dengan alamat email herman@maximaprima.com yang berisikan lampiran Purchase Order (PO) dan NPWP CV. SINAR SURYA SURYANDU. Bahwa sekitar pukul 09. 12 WIB saksi ALI SUHERMAN kembali dihubungi oleh seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO bahwa sudah mengirimkan Purchase Order (PO) dan menyuruh saksi ALI SUHERMAN untuk mengirimkan Invoice agar dapat dilakukan pembayaran. Kemudian saksi ALI SUHERMAN menemui saksi CAROLINE yang menjabat sebagai Accounting dengan maksud untuk dibuatkan Invoice selanjutnya saksi ALI SUHERMAN mengirimkan Invoice (penagihan pembayaran barang yang dipesan) melalui email herman@maximaprima.com ke alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO mengirimkan bukti slip setoran melalui alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com ke alamat email saksi ALI SUHERMAN dengan alamat email herman@maximaprima.com dan dalam email tersebut berisi bukti slip setoran dari rekening Mandiri atas nama ALING WINATA ke rekening Bank BCA dengan no rekening 4075258888 an PT. MAXIMA ARTA PRIMA dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi ALI SUHERMAN menghubungi saksi JOHAN dan memberikan no telpon 08589301738

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memproses pengambilan pemesanan kincir air yang dipesan oleh seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO. Selanjutnya saksi JOHAN menghubungi seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud untuk mengkonfirmasi pengambilan barang kincir air, kemudian sekitar pukul 12.53 WIB saksi JOHAN mendapat SMS dengan nomor telpon 08589301738 dari seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO berisikan “NO POL : H- 1849-GY, SUPRAN” kemudian saksi JOHAN jawab “OK, MOBIL SUDAH JALAN KESINI PAK ?”, kemudian dibalas melalui SMS “ SUDAH INI NOMOR SUPIR 081315449394”. Selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB 1 (Satu) unit mobil truck Fuso dengan No Pol : H-1849-GY yang dikendarai seorang laki – laki yang bernama SUPRAN datang ke gudang yang beralamat di Jl. Raya Kapuk Kamal Pergudangan Miami Blok O/3 No. 6 sebrang gudang Gula Kayu Besar, Jakarta Barat. Kemudian supir tersebut menunjukan kepada saksi JOHAN surat pengambilan barang dari CV. SINAR SURYA SURYANDARU kemudiansaksi JOHAN memproses muat barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air kedalam 1 (Satu) unit mobil truck Fuso setelah selesai proses muat barang kemudian 1 (Satu) unit mobil truck Fuso dengan No Pol : H-1849-GY pergi meninggalkan gudang. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi JOHAN menghubungi rekan kerja saksi JOHAN yaitu saksi BOBBY JUNEIDI untuk melaporkan bahwa barang berupa kincir air sudah selesai kemudian saksi BOBBY JUNEIDI menyuruh saksi JOHAN untuk memastikan uang pembayaran barang berupa kincir air sudah masuk ke rekening PT. MAXIMA ARTA PRIMA atau belum. Selanjutnya saksi BOBBY JUNEIDI ragu mengenai ke aslian slip setoran yang diemalkan, kemudian saksi BOBBY JUNEIDI membawa print out bukti slip setoran tersebut ke Bank Mandiri Cabang Galeri Niaga Mediterania II Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengecek ke aslian dan ternyata berdasarkan keterangan customer Service Bank Mandiri slip setoran hasil dari print out tersebut palsu karena validasinya berbeda dan stempelnya palsu karena Bank Mandiri Cabang Utama Bekasi dari daerah tersebut tidak ada.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. MAXIMA ARTA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia para terdakwa, pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB di PT. MAXIMA ARTA PRIMA yang beralamat di Galeri Niaga Mediterania II Blok N 8B, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara atau ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Mulanya pada tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 08.40 WIB di PT. MAXIMA ARTA PRIMA saksi ALI SUHERMAN menerima telpon dari seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN dengan tujuan mencari barang berupa 30 (tiga puluh) unit Paddlewheel Aerator HCP P-EP 102 1Hp 3 Phase (kincir air) kemudian seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN menghubungi saksi ALI SUHERMAN melalui SMS berisikan nama CV. SINAR SURYA SURYANDARU yang beralamat di Jl. Wibawa Mukti KM. 2, Kav. 51, Jati Asih, Bekasi dan email : sinarsuryasuryandarucv@gmail.com. Selanjutnya saksi ALI SUHERMAN mengirimkan penawaran harga melalui email saksi ALI SUHERMAN dengan alamat email herman@maximaprima.com kepada seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN dengan alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com. Kemudian saksi ALI SUHERMAN dihubungi seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN bahwa untuk masalah konfirmasi masalah pemesanan kincir air dinyatakan sudah menyetujui, Selanjutnya saksi ALI SUHERMAN dihubungi laki – laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud untuk menindak lanjuti pesanan barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air, kemudian laki – laki yang mengaku bernama YANTO mengirimkan pesan melalui email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com kepada saksi ALI SUHERMAN dengan alamat email herman@maximaprima.com yang berisikan lampiran Purchase Order (PO) dan NPWP CV. SINAR SURYA SURYANDU. Bahwa sekitar pukul 09. 12 WIB saksi ALI SUHERMAN

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dihubungi oleh seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO bahwa sudah mengirimkan Purchase Order (PO) dan menyuruh saksi ALI SUHERMAN untuk mengirimkan Invoice agar dapat dilakukan pembayaran. Kemudian saksi ALI SUHERMAN menemui saksi CAROLINE yang menjabat sebagai Accounting dengan maksud untuk dibuatkan Invoice selanjutnya saksi ALI SUHERMAN mengirimkan Invoice (penagihan pembayaran barang yang dipesan) melalui email herman@maximaprima.com ke alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO mengirimkan bukti slip setoran melalui alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com ke alamat email saksi ALI SUHERMAN dengan alamat email herman@maximaprima.com dan dalam email tersebut berisi bukti slip setoran dari rekening Mandiri atas nama ALING WINATA ke rekening Bank BCA dengan no rekening 4075258888 an PT. MAXIMA ARTA PRIMA dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi ALI SUHERMAN menghubungi saksi JOHAN dan memberikan no telpon 08589301738 dengan maksud untuk memproses pengambilan pemesanan kincir air yang dipesan oleh seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO. Selanjutnya saksi JOHAN menghubungi seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud untuk mengkonfirmasi pengambilan barang kincir air, kemudian sekitar pukul 12.53 WIB saksi JOHAN mendapat SMS dengan nomor telpon 08589301738 dari seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO berisikan “NO POL : H- 1849-GY, SUPRAN” kemudian saksi JOHAN jawab “OK, MOBIL SUDAH JALAN KESINI PAK ?”, kemudian dibalas melalui SMS “ SUDAH INI NOMOR SUPIR 081315449394”. Selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB 1 (Satu) unit mobil truck Fuso dengan No Pol : H-1849-GY yang dikendarai seorang laki – laki yang bernama SUPRAN datang ke gudang yang beralamat di Jl. Raya Kapuk Kamal Pergudangan Miami Blok O/3 No. 6 sebrang gudang Gula Kayu Besar, Jakarta Barat. Kemudian supir tersebut menunjukan kepada saksi JOHAN surat pengambilan barang dari CV. SINAR SURYA SURYANDARU kemudiansaksi JOHAN memproses muat barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air kedalam 1 (Satu) unit mobil truck Fuso setelah selesai proses muat barang

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian 1 (Satu) unit mobil truck Fuso dengan No Pol : H-1849-GY pergi meninggalkan gudang. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi JOHAN menghubungi rekan kerja saksi JOHAN yaitu saksi BOBBY JUNEIDI untuk melaporkan bahwa barang berupa kincir air sudah selesai kemudian saksi BOBBY JUNEIDI menyuruh saksi JOHAN untuk memastikan uang pembayaran barang berupa kincir air sudah masuk ke rekening PT. MAXIMA ARTA PRIMA atau belum. Selanjutnya saksi BOBBY JUNEIDI ragu mengenai ke aslian slip setoran yang diemailkan, kemudian saksi BOBBY JUNEIDI membawa print out bukti slip setoran tersebut ke Bank Mandiri Cabang Galeri Niaga Mediterania II Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengecek ke aslian dan ternyata berdasarkan keterangan customer Service Bank Mandiri slip setoran hasil dari print out tersebut palsu karena validasinya berbeda dan stempelnya palsu karena Bank Mandiri Cabang Utama Bekasi dari daerah tersebut tidak ada.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. MAXIMA ARTA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. BOBBY JUNAEDI S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar
- Bahwa saksi bekerja di PT. MAXIMA ARTA PRIMA yang beralamat di Galeri Niaga Mediterania II Blok N 8B, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 saksi diberitahu oleh saksi ALI SUHERMAN bahwa ada calon customer yang mengaku bernama ibu ACIN dari CV. SINAR SURYA SURYANDARU yang berniat untuk membeli sebanyak 30 (tiga puluh) unit kincir air dan



meminta penawaran serta mengirimkan email saksi ALI SUHERMAN melalui SMS.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi ALI SUHERMAN dihubungi oleh 1 (satu) orang laki - laki yang mengaku bernama Sdr. YANTO dari CV. SINAR SURYA SURYANDARU menyatakan penawaran sudah diterima dan ditindak lanjuti dengan mengirimkan Purchase Order (PO) berikut NPWP CV SINAR SURYA SURYANDARU melalui alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com ke alamat email saksi ALI SUHERMAN dengan email herm3n@maxirnaprima.com. Selanjutnya setelah Purchase Order (PO) diterima kemudian saksi ALI SUHERMAN mengirimkan Invoice melalui email Sdr. ALI SUHERMAN dengan email herman@maximprima.com ke alamat email sinarsurvasuryandarucv@gmail.com kemudian Sdr. YANTO menyampaikan kepada saksi ALI SUHERMAN melalui telepon akan segera melakukan pembayaran dan akan mengambil pesannya langsung dari gudang PT. MAXIM ARTA PRIMA yang beralamat di Jl. Raya Kapuk Kamal Pergudangan Miami Blok O 3 No. 6 Kayu Besar, Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB Sdr. YANTO mengirimkan bukti slip setoran melalui alamat email sinarsuryasuPy3ndanjcY@gmail.com ke alamat email saksi ALI SUHERMAN dengan email hermari@i-naximprima.com dan saksi ALI SUHERMAN mengirimkan email itu juga kepada saksi dan dalam email tersebut berisi bukti slip setoran dari rekening Bank Mandiri atas nama ALING WINATA ke rekening Bank BCA norek 4075258888 an PT. MAXIMA ARTA PRIMA kemudian pada saat itu saksi ALI SUHERMAN sedang berada diluar kota dan menginformasikan kepada saksi JOHAN untuk menindak lanjuti transaksi pembelian yang telah dilakukan oleh CV. SINAR SURYA SURYANDARU maka dengan dasar pembayaran yang telah dilakukan maka saksi JOHAN pergi ke gudang dan menunggu barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air akan diambil oleh Ekspedisi yang telah ditunjuk oleh CV. SINAR SURYA SURYANDARU. Kemudian saksi JOHAN menghubungi Sdr. YANTO dengan maksud untuk meminta informasi no telepon supir truk, kemudian pada pukul 14.00 WIB datang truk ekspedisi yang telah ditunjuk oleh CV. SINAR SURYAN SURYANDARU ke gudang PT. MAXIMA ARTA PRIMA



dan dilakukan pemindahan barang dari gudang ke dalam truk warna hijau dengan Nopol H-1849-GY dan supir tersebut bernama SUPRAN kemudian langsung pergi meninggalkan gudang PT. MAXIMA ARTA PRIMA. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB saksi JOHAN menghubungi saksi memberitahu bahwa barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air teh diambil oleh ekspedisi, kemudian saksi meminta kepada saksi JOHAN untuk memastikan apakah uang pembayaran barang berupa kincir air sudah masuk ke rekening PT. MAXIMA ARTA PRIMA atau belum, selanjutnya saksi JOHAN mengatakan bahwa uang pembayaran belum masuk ke rekening PT. MAXIMA ARTA PRIMA namun barang berupa kincir air sudah dibawa dari gudang menuju CV. SINAR SURYA SURYANDARU.

- Bahwa karena saksi ragu mengenai ke aslian slip setoran yang ddi emailkan, saksi membawa printout bukti slip setoran tersebut ke Bank Mandiri Cabang Galeri Niaga Mediterania II Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengecek ke absahan atau ke aslian dan ternyata berdasarkan keterangan customer service di Bank Mandiri, slip setoran hasil dari print out tersebut palsu karena validasinya berbeda dan stempelnya palsu karena Bank Mandiri Cabang Utama Bekasi dari daerah tersebut tidak ada.
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. MAXIMA ARTA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. HENDRI Biantoro., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Direktur Utama sesuai akta pendirian PT Maxima Arta Prima;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana penipuan pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB di PT, MAXIMA ARTA PRIMA yang beralamat di Galeri Niaga Mediterania II BlokN 8B, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Bahwa benar benar yang menjadi korban adalah PT. MAXIMA ARTA PRIMA dan yang melakukannya berdasarkan yang saksi ketahui dari saksi BOBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUNEIDI. Bahwa benar pada tanggal 8 Agustus 2018 bahwa saksi ALI SUHERMAN sedang bernegosiasi dengan calon customer yang mengaku bernama ibbu ACIN dari CV. SINAR SURYA SURYANDARU yang berminat untuk membeli 30 (tiga puluh) unit Paddlewheel Aerator HCP P-EP 102 1Hp 3 Phase dan meminta penawaran serta mengirimkan email saksi ALI SUHERMAN melalui SMS. Selanjutnya saksi ALI SUHERMAN selaku marketing memproses pesanan dengan mengirimkan penawaran harga barang berupa kincir air.

- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 saksi ALI SUHERMAN dihubungi oleh seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO dari CV. SINAR SURYA SURYANDARU menyatakan penawaran sudah diterima dan ditindak lanjuti dengan mengirimkan purchase order (PO) berikut NPWP CV. SINAR SURYA SURYANDARU melalui alamat email sinarsufyasuryandarucv@amail.com ke alamat email saksi ALI SUHERMAN yaitu herrnan@maximapnma.com. Selanjutnya setelah purchase order diterima kemudian saksi ALI SUHERMAN mengirimkan invoice melalui email saksi ALI SUHERMAN dengan email herman@maximapnma.com ke alamat email sinarsufyasuryandarucv@gmail.com kemudian seorang laki - laki yang bernama YANTO menyampaikan kepada saksi ALI SUHERMAN melalui telepon akan segera melakukan pembayaran dan mengambil barang pesannya yaitu kincir air dari gudang PT. MAXIMA ARTA PRIMA yang beralamat di Jl. Raya Kapuk Kamal Pergudangan Miami Blok O 3 No. 6 Kayu Besar, Kel. Tegal Alur, Kec. Kalideres, Jakarta Barat.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB seorang laki - laki mengaku bernama YANTO mengirimkan bukti slip setoran melalui alamat email slna rsu ryasur yandanjcv@gmail.com ke alamat email saksi ALI SUHERMAN yaitu .herman@maximapnma.com kemudian saksi ALI SUHERMAN mengirimkan email itu juga kepada saksi BOBBY JUNEIDI dan alamat email tersebut berisi bukti slip setoran dari rekening Bank Mandiri atas nama ALING WINATA ke rekening Bank BCA dengan norek 4075258888 an PT. MAXIMA ARTA PRIMA , kemudian ada saat itu saksi ALI SUHERMAN sedang berada diluar kota dan menginformasikan kepada saksi JOHAN untuk menindak lanjuti transaksi pembelian yang telah dilakukan oleh CV. SINAR SURYA SURYANDARU maka dengan dasar pembayaran yang telah dilakukan maka saksi JOHAN pergi ke gudang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.



dan menunggu barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air akan diambil oleh Ekspedisi yang telah ditunjuk oleh CV. SINAR SURYA SURYANDARU. Kemudian saksi JOHAN menghubungi Sdr. YANTO dengan maksud untuk meminta informasi no telpon supir truk, kemudian pada pukul 14.00 WIB datang truk ekspedisi yang telah ditunjuk oleh CV. SINAR SURYA SURYANDARU ke gudang PT. MAXIMA ARTA PRIMA dan dilakukan pemindahan barang dari gudang ke dalam truk warna hijau dengan Nopol H-1849-GY dan supir tersebut bernama SUPRAN kemudian langsung pergi meninggalkan gudang PT. MAXIMA ARTA PRIMA. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 WIB saksi JOHAN menghubungi saksi BOBBY JUNEIDI memberitahu bahwa barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air telah diambil oleh ekspedisi, kemudian saksi BOBBY JUNEIDI meminta kepada saksi JOHAN untuk memastikan apakah uang pembayaran barang berupa kincir air sudah masuk ke rekening PT. MAXIMA ARTA PRIMA atau belum, selanjutnya saksi JOHAN mengatakan bahwa uang pembayaran belum masuk ke rekening PT. MAXIMA ARTA PRIMA namun barang berupa kincir air sudah dibawa dari gudang menuju CV. SINAR SURYA SURYANDARU.

- Bahwa karena saksi BOBBY JUNEIDI ragu mengenai ke aslian slip setoran yang di emailkan, saksi BOBBY JUNEIDI membawa printout bukti slip setoran tersebut ke Bank Mandiri Cabang Galeri Niaga Mediterania II Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengecek ke absahan atau ke aslian dan ternyata berdasarkan keterangan customer service di Bank Mandiri, slip setoran hasil dari print out tersebut palsu karena validasinya berbeda dan stempelnya palsu karena Bank Mandiri Cabang Utama Bekasi dari daerah tersebut tidak ada;
- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. MAXIMA ARTA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

3. ALI SUHERMAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. MAXIMA ARTA PRIMA yang beralamat di Galeri Niaga Mediterania II Blok N 8B, Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara.
- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 08.40 WIB pada saat saksi sedang dikantor PT. MAXIMA ARTA PRIMA saksi meneirma telpon dari seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN yang saat itu sedang mencari barang berupa 30 (tiga) puluh kincir air, kemudian seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN tersebut menyarankan saksi agar mengirimkan harga penawaran melalui email. Kemudian saksi di SMS berisi nama CV. SINAR SURYA SURYANDARU selanjutnya saksi mengirimkna melal penawaran harga dari email saksi herman@maxirnaprima.com kepada seorang perempuan yang bernama ACIN dengan alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmaii.com.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat saksi sedang di kantor PT. MAXIMA ARTA PRIMA seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN kembali menghubungi saksi untuk konfirmasi masalah pemesanan kincir air dinyatakan sudah menyetujui kemudian sekitar pukul 08.39 WIB seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO menghubungi saksi yang mengaku akan menindaklanjti pesanan barang 30 (tiga puluh) kincir air dari seorang perempuan yang bernama ACIN, kemudian sekitar pukul 09.08 seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO mengirimkan email dengan alamat email sinarsuryasurvandanjcv@gmail. com kepada saksi dengan alamat email herma.n@maximaprima.com berisikan lampiran Purchase Order (PO) dan NPWP CV. SINAR SURYA SURYANDARU. Kemudian sekitar pukul 09.12 WIB seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO menghubungi saksi kembali dengan maksud memberitahu bahwa sudah mengirimkan Purchase Order dan meminta agar saksi mengirimkan invoice agar dapat dilakukan pembayaran, kemudian saksi menjawab akan mengirimkan invoice segera dan seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO memberitahu bahwa barang pesannya tidak usah dikirim ke Bekasi nanti supir yang akan mengambil ke gudang. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi menemui saksi CAROLINE dengan maksud untuk dibuatkan invoice kemudian saksi CAROLINE menemui saksi dan menyerahkan invoice kemudian sekitar oukul 14.41 WIB saksi

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan invoice melalui email saksi herman@maxlmapnma.com ke alamat email sinarsuryasurv'-andarucv@gmail.com dan setelah mengirimkan email saksi menghubungi seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud memberitahu bahwa saksi sudah mengirimkan invoice melalui email dan kemudian seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO meminta alamat gudang.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 07.53 WIB saksi dihubungi oleh seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud memberitahukan bahwa akan dilakukan proses pembayaran. Kemudian sekitar pukul 10.26 WIB saksi mendapat email dari sinarsury3suryandarucv@gmail.com yang berisi bukti setoran dari Bank Mandiri atas nama ALING WINATA "dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), kemudian sekitar pukul 12.59 WIB saksi dihubungi seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO memberitahukan bahwa supir sudah menuju gudang dan no telpon supir dan plat nopolnya sudah diinformasikan kepada saksi JOHAN, dikarenakan pada saat itu saksi berada diluar kota dan diserahkan kepada teman saksi yaitu saksi JOHAN.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. MAXIMA ARTA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. MAXIMA ARTA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Sdr. MUHTAR dan Sdri. NANI als HENI meminta kepada terdakwa untuk antar surat pengambilan barang
- Bahwa cara terdakwa turut serta dalam membantu yaitu dengan cara terdakwa mengantarkan surat pengambilan barang yang kemudian terdakwa serahkan kepada supir truk yang terdakwa sewa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang terdakwa gunakan berupa 1 (satu) unit handphone untuk komunikasi kepada Sdr. MUKHTAR dan Sdri. NANI als HENI
- Bahwa terdakwa mendapatkan surat pengambilan barang tersebut dari teman terdakwa yang bernama MIRWAN yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada seorang laki laki yang bernama SUPRAN yang menjadi Supir Truck Fuso untuk mengangkut barang.
- Bahwa terdakwa menyewa 1 (satu) unit truk di Kawasan Industri Pulo Gadung, Jakarta Timur sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Terdakwa 2 :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan turut serta dengan cara terdakwa mengantar surat dari Sdr. MUKHTAR ke terdakwa I HJ. RUSYATI.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui isi surat tersebut.
- Bahwa terdakwa ketahui barang berupa kincir air tersebut mau dikirim menggunakan truck ke daerah Sukamandi daerah Indramayu, Jawa Barat.
- Bahwa terdakwa pernah bersama dengan Sdr. MUKHTAR melakukan berupa besi sekitar bulan Juli di daerah Pekapuran, Cisalak, Kota Depok, Jawa Barat.
- Bahwa yang mempunyai ide tersebut adalah Sdr. MUKHTAR dan terdakwa mendapat bagian sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Terdakwa 3:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa dalam melakukan turut serta dengan cara terdakwa mengantar surat dari Sdr. MUKHTAR ke terdakwa I HJ. RUSYATI.
- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 09.00 WIB terdakwa ditelpon oleh Sdri. NANI untuk bertemu terdakwa I untuk mencari truk. Selanjutnya terdakwa menelpon terdakwa I mengatakan kepada terdakwa untuk bertenmmmu di Kantor Kecamatan Pondok Gede. Selanjutnya terdakwa mengatakan bahwa hari ini terdakwa tidak bisa dikarenakan akan mengantar istri kerja ke Grogol, dan menyuruh terdakwa I untuk menelpon MIRWAN bin AS MAN, kalo sudah mengantar istri ke Grogol terdakwa menyusul ke kantor kec. Pondok gede. Kemudian terdakwa IV MIRWAN datang membawa amplop untuk diberikan kepada terdakwa I. selanjutnya terdakwa dan terdakwa I pergi meninggalkan terdakwa IV untuk mencari truk di daerah Klender, Jakarta Timur.

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketahui barang berupa kincir air tersebut mau dikirim menggunakan truck ke daerah Sukamandi daerah Indramayu, Jawa Barat.

Terdakwa 4 :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa terdakwa melakukan penipuan yang dilakukan MUKHTAR dan NANI als HENI dengan cara :
 - Mengambil 1 (Satu) lembar aplikasi setoran di Bank Mandiri yang kemudian terdakwa berikan kepada Sdri. NANI als HENI
 - Mencari kendaraan pengangkut barang untuk membawa hasil penipuan.
 - Mengawal barang hasil penipuan ke tempat tujuan yang ditentukan oleh Sdr. MUKHTAR
- Bahwa benar terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 21.00 WIB di Pangkalan Truck, Depan Hotel Cibitung Indah Jl. Raya Teuku Umar, Kel. Cibuntu, Kec. Cibitung, Kab. Bekasi, Jawa Barat.
- Bahwa benar pada tanggal 16 Agustus 2018 terdakwa ditelpon oleh terdakwa I untuk mengambil surat pengambilan barang di terdakwa II di Jl. Pekapuran Cisalak Dpeok, Jawa Barat. Kemudian sekitar pukul 09.20 WIB terdakwa di telpon oleh terdakwa I untuk bertemu di kantor Kec. Pondok Gede untuk memberikan surat pengambilan barang yang terdakwa bawa. Setelah sampai di Kec. Pondok Gede dan bertemu dengan terdakwa I kemudian terdakwa memberikan surat barangnya. Kemudian terdakwa I menyuruh terdakwa menuju Pasar Rebo dan menunggu disana. Selanjutnya sekitar pukul 15.20 WIB Sdr. NANI als HENI datang ke Pom Bnsin Pasar Rebo, Jakarta Timur dan menyuruh terdakwa dan terdakwa III untuk mencari truk Fuso di daerah Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mengangkut barang yang ada di Turk Fuso. Dan Sdri. NANI als HENI memberikan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), namun pada saat mencari tidak dapat truk Fuso. Selanjutnya pada saat berada didalam Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur, kemudian terdakwa dan terdakwa III bertemu dengan calo truck engkel. Kemudian terdakwa langsung tawar menawar dengan calo tersebut. Selanjutnya terdakwa mendapat truk engkel ban double dengan harga Rp. 1.800.000,- (Satu juta delapan ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa tanda jadi kepada supir sejumlah Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sebelum

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat terdakwa mengatakan kepada supir engkel untuk menjemput terdakwa III di tukang buah pasar rebo, jakarta timur.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar asli invoice No. MAXINV/698/08/18 tanggal 13 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli Dilevery Order No.372/DO/MAP-HCP/VIII/18, tanggal 16 Agustus 2018 ditujukan ke CV Sinar Surya Suryanduru;
- 1 (satu) lembar print out bukti setor tunai dari bank mandiri;
- 1 (satu) lembar print out Purchase Order (PO) No. 091/PO/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dari CV Sinar Surya Suryanduru kepada PT. Maxima Artaprima;
- 1 (satu) lembar surat pengambilan barang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 4A warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT S 6810 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry aurora warna hitam;
- 1 (satu) unit Truck merk Hino Type FG235JP/FG8JKKB-GGJP Tahun 2010 warna hijau kombinasi Nopol H 1849 GY Noka: MJEFG8JPKAJG17135 Nosin: JO85UGJ20431 berikut dengan kunci kontak truk;
- 1 (satu) lembar STNK Truck merk Hino Type FG235JP/FG8JKKB-GGJP Tahun 2010 warna hijau kombinasi Nopol H 1849 GY Noka: MJEFG8JPKAJG17135 Nosin: JO85UGJ20431 atas nama Toni Setiawan beserta buku KIR No. SN.98286;
- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type colt diesel FE 74HDV Tahun 2014 warna kuning kombinasi Nopol R 1820FM Nka MHMFE74P5EK117147 Nosin 4D34TK13888 berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi Type colt diesel FE 74HDV Tahun 2014 warna kuning kombinasi Nopol R 1820FM Nka MHMFE74P5EK117147 Nosin 4D34TK13888 AN KSU Panca Abadi beserta Buku KIR No. BA.9231;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam Nopol B3626SSE Noka MH31YD006FJ121878 Nosin 1Yd121885 berikut dengan kunci kontak;
- 30 (tiga puluh) unit kini air;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA dengan Norek 4075258888 atas nama PT Maxima Arta Prima;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

dan atas keberadaan barang bukti tersebut baik saksi maupun Para Terdakwa mengakui dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 08.40 WIB pada saat ALI SUHERMAN sedang dikantor PT. MAXIMA ARTA PRIMA saksi meneirna telpon dari seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN yang saat itu sedang mencari barang berupa 30 (tiga) puluh kincir air, kemudian seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN tersebut menyarankan ALI SUHERMAN agar mengirimkan harga penawaran melalui email. Kemudian ALI SUHERMAN di SMS berisi nama CV. SINAR SURYA SURYANDARU selanjutnya saksi mengirimkna meial penawaran harga dari email saksi herman@maxirnprima.com kepada seorang perempuan yang bernama ACIN dengan alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com.
- Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sekitar pukul 08.30 WIB pada saat ALI SUHERMAN sedang di kantor PT. MAXIMA ARTA PRIMA seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN kembali menghubungi saksi untuk konfirmasi masalah pemesanan kincir air dinyatakan sudah menyetujui kemudian sekitar pukul 08.39 WIB seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO menghubungi saksi yang mengaku akan menindaklanjti pesanan barang 30 (tiga puluh) kincir air dari seorang perempuan yang bernama ACIN, kemudian sekitar pukul 09.08 seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO mengirimkan email dengan alamat email sinarsuryasurvandanjcv@gmail. com kepada saksi dengan alamat email herma.n@maximaprima.com berisikan lampiran Purchase Order (PO) dan NPWP CV. SINAR SURYA SURYANDARU. Kemudian sekitar pukul 09.12 WIB seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO menghubungi saksi kembali dengan maksud memberitahu bahwa sudah

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan Purchase Order dan meminta agar ALI SUHERMAN mengirimkan invoice agar dapat dilakukan pembayaran, kemudian ALI SUHERMAN menjawab akan mengirimkan invoice segera dan seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO memberitahu bahwa barang pesannya tidak usah dikirim ke Bekasi nanti supir yang akan mengambil ke gudang. Kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi menemui saksi CAROLINE dengan maksud untuk dibuatkan invoice kemudian saksi CAROLINE menemui saksi dan menyerahkan invoice kemudian sekitar pukul 14.41 WIB saksi mengirimkan invoice melalui email ALI SUHERMAN herman@maxlmapnma.com ke alamat email sinarsuryasurv'-andarucv@gmail.com dan setelah mengirimkan email saksi menghubungi seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud memberitahu bahwa saksi sudah mengirimkan invoice melalui email dan kemudian seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO meminta alamat gudang.

- Bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 07.53 WIB saksi dihubungi oleh seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud memberitahukan bahwa akan dilakukan proses pembayaran. Kemudian sekitar pukul 10.26 WIB saksi mendapat email dari sinarsury3suryandarucv@grnail.com yang berisi bukti setoran dari Bank Mandiri atas nama ALING WINATA "dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), kemudian sekitar pukul 12.59 WIB saksi dihubungi seorang laki - laki yang mengaku bernama YANTO memberitahukan bahwa supir sudah menuju gudang dan no telpon supir dan plat nopolnya sudah diinformasikan kepada saksi JOHAN, dikarenakan pada saat itu saksi berada diluar kota dan diserahkan kepada teman saksi yaitu saksi JOHAN.

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. MAXIMA ARTA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah).

- Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. MAXIMA ARTA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu melanggar kesatu, melanggar Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, atau, kedua, melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di dakwa dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dan mempertimbangkan lebih dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu, Terdakwa telah di dakwa melanggar Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, dengan unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Barang siapa;
2. mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,;

ad.1. Unsur "barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa di dalam hukum pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam kasus ini yang dijadikan Terdakwa adalah Terdakwa I Rusyati alias Hj. Asih binti Mummud Rusdi (alm), Terdakwa II Aswir bin Dahlan (alm), Terdakwa III Abdul Maik bin Arifin, dan Terdakwa IV Mirwan bin Aswan, dimana saat diadakan pemeriksaan dipersidangan ternyata apa yang tertera dalam identitasnya diakui kebenarannya dan bukan orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama berlangsungnya tanya jawab di dalam persidangan ternyata mampu menjawab segala pertanyaan dengan baik dan lancar dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dengan demikian menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum serta tidak ada alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidananya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti menurut hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pada mulanya pada tanggal 08 Agustus 2018 sekitar pukul 08.40 WIB di PT. MAXIMA ARTA PRIMA saksi ALI SUHERMAN menerima telpon dari seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN dengan tujuan mencari barang berupa 30 (tiga puluh) unit Paddlewheel Aerator HCP P-EP 102 1Hp 3 Phase (kincir air) kemudian seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN menghubungi saksi ALI SUHERMAN melalui SMS berisikan nama CV. SINAR SURYA SURYANDARU yang beralamat di Jl. Wibawa Mukti KM. 2, Kav. 51, Jati Asih, Bekasi dan email : sinarsuryasuryandarucv@gmail.com. Selanjutnya saksi ALI SUHERMAN mengirimkan penawaran harga melalui email saksi ALI SUHERMAN dengan alamat email herman@maximaprima.com kepada seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN dengan alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com. Kemudian saksi ALI SUHERMAN dihubungi seorang perempuan yang mengaku bernama ACIN bahwa untuk masalah konfirmasi masalah pemesanan kincir air dinyatakan sudah menyetujui, Selanjutnya saksi ALI SUHERMAN dihubungi laki – laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud untuk menindak lanjuti pesanan barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air, kemudian laki – laki yang mengaku bernama YANTO mengirimkan pesan melalui email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com kepada saksi ALI SUHERMAN dengan alamat email herman@maximaprima.com yang berisikan lampiran Purchase Order (PO) dan NPWP CV. SINAR SURYA SURYANDU. Bahwa sekitar pukul 09. 12 WIB saksi ALI SUHERMAN kembali dihubungi oleh seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO bahwa sudah mengirimkan Purchase Order (PO) dan menyuruh saksi ALI SUHERMAN untuk mengirimkan Invoice agar dapat dilakukan pembayaran. Kemudian saksi ALI SUHERMAN menemui saksi CAROLINE yang menjabat sebagai Accounting dengan maksud untuk dibuatkan Invoice selanjutnya saksi ALI SUHERMAN mengirimkan Invoice (penagihan pembayaran barang yang dipesan) melalui email herman@maximaprima.com ke alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com.

Menimbang, bahwa pada tanggal 16 Agustus 2018 sekitar pukul 10.30 WIB seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO mengirimkan bukti slip setoran melalui alamat email sinarsuryasuryandarucv@gmail.com ke alamat email saksi ALI SUHERMAN dengan alamat email herman@maximaprima.com dan dalam email tersebut berisi bukti slip setoran dari rekening Mandiri atas nama ALING WINATA ke rekening Bank BCA dengan no rekening 4075258888

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an PT. MAXIMA ARTA PRIMA dengan nominal pembayaran sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), selanjutnya saksi ALI SUHERMAN menghubungi saksi JOHAN dan memberikan no telpon 08589301738 dengan maksud untuk memproses pengambilan pemesanan kincir air yang dipesan oleh seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO. Selanjutnya saksi JOHAN menghubungi seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO dengan maksud untuk mengkonfirmasi pengambilan barang kincir air, kemudian sekitar pukul 12.53 WIB saksi JOHAN mendapat SMS dengan nomor telpon 08589301738 dari seorang laki – laki yang mengaku bernama YANTO berisikan “NO POL : H- 1849-GY, SUPRAN” kemudian saksi JOHAN jawab “OK, MOBIL SUDAH JALAN KESINI PAK ?”, kemudian dibalas melalui SMS “ SUDAH INI NOMOR SUPIR 081315449394”. Selanjutnya sekira pukul 13.45 WIB 1 (Satu) unit mobil truck Fuso dengan No Pol : H-1849-GY yang dikendarai seorang laki – laki yang bernama SUPRAN datang ke gudang yang beralamat di Jl. Raya Kapuk Kamal Pergudangan Miami Blok O/3 No. 6 sebrang gudang Gula Kayu Besar, Jakarta Barat. Kemudian supir tersebut menunjukan kepada saksi JOHAN surat pengambilan barang dari CV. SINAR SURYA SURYANDARU kemudian saksi JOHAN memproses muat barang berupa 30 (tiga puluh) unit kincir air kedalam 1 (Satu) unit mobil truck Fuso setelah selesai proses muat barang kemudian 1 (Satu) unit mobil truck Fuso dengan No Pol : H-1849-GY pergi meninggalkan gudang. Kemudian sekitar pukul 14.00 WIB saksi JOHAN menghubungi rekan kerja saksi JOHAN yaitu saksi BOBBY JUNEIDI untuk melaporkan bahwa barang berupa kincir air sudah selesai kemudian saksi BOBBY JUNEIDI menyuruh saksi JOHAN untuk memastikan uang pembayaran barang berupa kincir air sudah masuk ke rekening PT. MAXIMA ARTA PRIMA atau belum. Selanjutnya saksi BOBBY JUNEIDI ragu mengenai ke aslian slip setoran yang diemailkan, kemudian saksi BOBBY JUNEIDI membawa print out bukti slip setoran tersebut ke Bank Mandiri Cabang Galeri Niaga Mediterania II Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara untuk mengecek ke aslian dan ternyata berdasarkan keterangan customer Service Bank Mandiri slip setoran hasil dari print out tersebut palsu karena validasinya berbeda dan stempelnya palsu karena Bank Mandiri Cabang Utama Bekasi dari daerah tersebut tidak ada.

Menimbang, bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut PT. MAXIMA ARTA PRIMA mengalami kerugian sebesar Rp. 177.000.000,- (seratus tujuh puluh tujuh juta rupiah)

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT Maxima Arta Prima;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli invoice No. MAXINV/698/08/18 tanggal 13 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli Dilevery Order No.372/DO/MAP-HCP/VIII/18, tanggal 16 Agustus 2018 ditujukan ke CV Sinar Surya Suryanduru;
- 1 (satu) lembar print out bukti setor tunai dari bank mandiri;
- 1 (satu) lembar print out Purchase Order (PO) No. 091/PO/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dari CV Sinar Surya Suryanduru kepada PT. Maxima Artaprima;
- 1 (satu) lembar surat pengambilan barang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 4A warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT S 6810 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry aurora warna hitam;
- 1 (satu) unit Truck merk Hino Type FG235JP/FG8JKKB-GGJP Tahun 2010 warna hijau kombinasi Nopol H 1849 GY Noka: MJEFG8JPKAJG17135 Nosin: JO85UGJ20431 berikut dengan kunci kontak truk;
- 1 (satu) lembar STNK Truck merk Hino Type FG235JP/FG8JKKB-GGJP Tahun 2010 warna hijau kombinasi Nopol H 1849 GY Noka: MJEFG8JPKAJG17135 Nosin: JO85UGJ20431 atas nama Toni Setiawan beserta buku KIR No. SN.98286;
- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type colt diesel FE 74HDV Tahun 2014 warna kuning kombinasi Nopol R 1820FM Nka MHMFE74P5EK117147 Nosin 4D34TK13888 berikut dengan kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi Type colt diesel FE 74HDV Tahun 2014 warna kuning kombinasi Nopol R 1820FM Nka MHMFE74P5EK117147 Nosin 4D34TK13888 AN KSU Panca Abadi beserta Buku KIR No. BA.9231;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam Nopol B3626SSE Noka MH31YD006FJ121878 Nosin 1Yd121885 berikut dengan kunci kontak;
- 30 (tiga puluh) unit kini air;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA dengan Norek 4075258888 atas nama PT Maxima Arta Prima;
- Uang Tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah)

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Rusyati alias Hj. Asih binti Mummad Rusdi (alm), Terdakwa II Aswir bin Dahlan (alm), Terdakwa III Abdul Maik bin Arifin, dan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa IV Mirwan bin Aswan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar asli invoice No. MAXINV/698/08/18 tanggal 13 Agustus 2018;
- 1 (satu) lembar asli Dilevery Order No.372/DO/MAP-HCP/VIII/18, tanggal 16 Agustus 2018 ditujukan ke CV Sinar Surya Suryanduru;
- 1 (satu) lembar print out bukti setor tunai dari bank mandiri;
- 1 (satu) lembar print out Purchase Order (PO) No. 091/PO/VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018 dari CV Sinar Surya Suryanduru kepada PT. Maxima Artaprima;
- 1 (satu) lembar surat pengambilan barang;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi redmi 4A warna Gold;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung GT S 6810 warna putih;
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry aurora warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Truck merk Hino Type FG235JP/FG8JKKB-GGJP Tahun 2010 warna hijau kombinasi Nopol H 1849 GY Noka: MJEFG8JPKAJG17135 Nosin: JO85UGJ20431 berikut dengan kunci kontak truk;
- 1 (satu) lembar STNK Truck merk Hino Type FG235JP/FG8JKKB-GGJP Tahun 2010 warna hijau kombinasi Nopol H 1849 GY Noka: MJEFG8JPKAJG17135 Nosin: JO85UGJ20431 atas nama Toni Setiawan beserta buku KIR No. SN.98286;

Dikembalikan kepada Tonny Setiawan;

- 1 (satu) unit truk merk Mitsubishi Type colt diesel FE 74HDV Tahun 2014 warna kuning kombinasi Nopol R 1820FM Nka MHMFE74P5EK117147 Nosin 4D34TK13888 berikut dengan kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK truk merk Mitsubishi Type colt diesel FE 74HDV Tahun 2014 warna kuning kombinasi Nopol R 1820FM Nka MHMF74P5EK117147 Nosin 4D34TK13888 AN KSU Panca Abadi beserta Buku KIR No. BA.9231;

Dikembalikan kepada KSU Panca Abad;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna hitam Nopol B3626SSE Noka MH31YD006FJ121878 Nosin 1Yd121885 berikut dengan kunci kontak;

Dikembalikan kepada Mirwan bin Asman;

- 30 (tiga puluh) unit kini air;
- 1 (satu) bundel mutasi rekening Bank BCA dengan Norek 4075258888 atas nama PT Maxima Arta Prima;

Dikembalikan kepada PT. Maxima Arta Prima

- Uang Tunai sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang Tunai sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III dan Terdakwa IV untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019, oleh Taufan Mandala, S.H., M.Hum, sebagai Hakim Ketua, Ronald Salnofri Bya, SH.MH, dan Agus Darwanta S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeti Sulistiati, SH.MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara serta dihadiri oleh Panji Wiratnoa, SH Penuntut Umum dan Para Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Agus Darwanta S.H.

Taufan Mandala, S.H., M.Hum
PANITERA PENGGANTI,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 1192/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ronald Salnofri Bya, S.H., M.H.

Yeti Sulistiati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)